

ABSTRAK

Pihak yang memiliki sengketa perdata lebih suka menyelesaiannya sendiri secara musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan tanpa melalui atau dengan bantuan dari pihak ketiga. Hal ini dapat bergantung pada itikad baik (*goodwill*) dari kedua belah pihak maupun tingkat kerumitan sengketa itu sendiri. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara perdata yang dilakukan melalui perdamaian atau mediasi di Pengadilan Negeri Demak, hakim dalam menentukan putusan perdamaian sebagai dasar pertimbangan hukum atas putusan di Pengadilan Negeri Demak, dan akibat hukum yang timbul dengan adanya putusan perdamaian bagi para pihak.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak Pengadilan Negeri Demak yaitu hakim. Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengadilan Negeri Demak telah mengimplementasikan mediasi litigasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Tahapan antara lain pra mediasi, proses mediasi, dan akhir mediasi; 2) hakim dalam memediasi perkara dilatarbelakangi oleh beberapa faktor menyangkut pemaknaan hakim itu sendiri terhadap institusi mediasi tersebut dalam penyelesaian perkara (perdata); dan 3) Akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak disini adalah *In Kracht Van Gewijsde* (mempunyai kekuatan hukum tetap), tidak dapat diajukan gugatan baru lagi, dapat dieksekusi, dan tidak ada upaya hukum lain.

Kata Kunci : Sengketa, Perdata, Perdamaian

ABSTRACT

Parties who have civil disputes prefer to settle themselves in consultation with the parties concerned without going through or with assistance from third parties. This can depend on the goodwill of both parties and the level of complexity of the dispute itself. The purpose of this study was to determine the process of civil litigation through peace or mediation at the Demak District Court, judges in determining peace decisions as the basis for legal consideration of decisions in the Demak District Court, and the legal consequences that arise with the peace decision for the parties .

The approach method used in this research is sociological juridical method. The research specifications used in this study are descriptive analytical. The subjects in this study were the Demak District Court namely the judge. Data analysis method used in this study is a qualitative descriptive method.

Research results show that: 1) the Demak District court has implemented litigation mediation in accordance with PERMA No. 1 of 2016. The stages include pre mediation, mediation process, and the end of mediation; 2) the judge in mediating the case is motivated by several factors concerning the meaning of the judge himself towards the mediation institution in the settlement of the case (civil); and 3) The legal consequences of mediation for both parties here are In Kracht Van Gewijsde (having permanent legal force), no new lawsuit can be filed, can be executed, and there is no other legal action.

Keywords: *Dispute, Civil, Peace*